

SP4N LAPOR! – SISTEM - PENGELOLAAN - PENGADUAN - KPU BANTEN

2025

Kpt 97 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 97 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan karena terjadi perubahan Jabatan untuk Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten atas nama Hanif Purwanto, A.P., S.Sos. berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 1506 Tahun 2025 maka perlu dilakukan penyesuaian perubahan personil dan kedudukan Anggota Tim Selaku Pejabat Penghubung pada Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di KPU Provinsi Banten

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; Permenpan RB No.46 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan dan tugas yang dilaksanakan oleh anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di lingkungan KPU Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025.

- Lamp.: 1 hlm.